

Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Oleh : Anita Apriani

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.,Hum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,M.,H.

Alamat : Jalan Nurul Amal Nomor 84, Pekanbaru, Riau.

Email : anita_ajha77@yahoo.co.id / Handphone : 085274720964

ABSTRACT

Implementation of the rights of prisoners in prisons is an obligation for the prison. Regulations concerning prisoners' rights contained in Article 14 of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. Rights of prisoners is also a coaching process for prisoners in accordance with the correctional system implemented after replacing of Imprisonment system. However, in reality many of the rights of prisoners who are not performing optimally, there is even no rights given to prisoners. In this case relates to the implementation of the rights of prisoners to inmates in prisons Class II A Pekanbaru. The purpose of this thesis, namely; first, the implementation of home leave (CMK) and leave towards free (CMB) against inmates in prisons Class II A Pekanbaru, second, CMK and obstacles in the implementation of the CMB against inmates in prisons II A Pekanbaru, third, the efforts made to overcome obstacles in CMK implementation and CMB against inmates in prisons Class II A Pekanbaru.

This type of research can be classified into types of socio-juridical research, because in this study the authors conducted research on the spot directly under study in order to give a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Prison Class II A Pekanbaru, while the overall population and the sample is related to the issues examined in this study, the data sources used, the primary data, secondary data and data tertiary data collection techniques in this study with the observation, questionnaire, interview and literature study.

From the research, there are three basic problems that can be inferred. first, the implementation of the CMK and CMB against inmates in prisons Class II A Pekanbaru, that right CMK in Prison Class II A Pekanbaru can not be given to prisoners and the CMB rights, these rights received less attention and do not run well. Secondly, the obstacles encountered in the implementation of CMK and CMB against inmates in prisons Class II A Pekanbaru is the lack of knowledge of prison officers on the rights of prisoners, lack of personnel security prison officer, the requirements of the fulfillment of these rights are convoluted. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of CMK and CMB in Prison Class II A Pekanbaru, in the case of prisons give special permission to get out prison inmates to replace CMK and facilitate the fulfillment of the requirements to get the right CMB. Suggestions author, first, the expected implementation of CMK and the CMB should be implemented and given the maximum, second barrier is the reason for not maximal CMK and CMB implementation should not be a reason for non-fulfillment of these rights. Third, efforts were made Prison Class II A Pekanbaru in order to be implemented by not only planning only.

Keywords: Implementation - Right - Prisoners - Prison

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemenjaraan dulunya sebagai tempat ganjaran bagi penjahat, sangat jauh dari pemenuhan hak-hak asasi manusia, penjara dianggap sebagai pembalasan akibat kejahatan yang dilakukannya dan menyiksa serta merusak mental narapidana tersebut. Tetapi cara dan tujuan pemidanaan telah berubah dari masa kemasa. Perubahan-perubahan pandangan tersebut umumnya timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, perkembangan pandangan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, begitu pula pandangan sekuler terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.¹

Perlu diketahui bahwa sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman.²

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Hak-hak narapidana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga termasuk hak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Hak Narapidana sangat penting untuk dilindungi, karena walaupun seseorang telah terbukti melakukan kesalahan melalui putusan pengadilan, namun tidak serta merta dia kehilangan haknya.³

Cuti mengunjungi keluarga merupakan suatu hak yang khusus yang dapat diberikan kepada narapidana, yaitu dapatnya narapidana berkumpul di tempat keluarga selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam, dengan ketentuan syarat-syarat yang dapat di penuhi.⁴ Tujuan diberikannya hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana adalah:

1. untuk menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana,⁵
2. mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana, dengan kata lain melakukan pembinaan.
3. Kegiatan ini biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar informasi atau menumpahkan segala keluh kesah.⁶
4. Pemenuhan kebutuhan biologis (seksual).⁷
5. Dapat digunakan narapidana untuk kepentingan pribadinya, seperti menjadi wali nikah, kematian keluarganya, ahli

³L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 88.

⁴P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 191.

⁵<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=99737>, diakses, tanggal, 17 Oktober 2014.

⁷Yuli Sulistyawan. Aditya, “Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 1, hlm. 224.

¹A.Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 55.

²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

waris ataupun pernikahan anak atau keluarganya.⁸

Di Kota Pekanbaru sendiri, terdapat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, yang mana hasil dari pra riset penulis, mendapatkan informasi bahwa cuti mengunjungi keluarga ini tidak diterima oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sejak dua tahun terakhir, dilihat dari kondisi narapidana yang ada, padahal ada narapidana yang dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipenuhinya untuk menerima hak ini, juga narapidana yang berkeinginan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga ini juga banyak, namun permasalahan yang terjadi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini banyak faktor yang menyebabkan hak ini tidak terlaksana atau dinikmati oleh narapidana, seperti kurangnya jaminan keamanan, resiko tinggi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru jika terjadinya narapidana yang kabur, kurangnya petugas Lapas dan beberapa sebab lainnya. sehingga narapidana pun tidak disosialisasikan tentang adanya hak ini untuk dapat mereka terima.

Cuti menjelang bebas merupakan bagian dan bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas, dilaksanakan di luar Lapas setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.⁹ Cuti Menjelang Bebas merupakan proses program pembinaan

integrasi narapidana yang diberikan sebesar remisi terakhir.¹⁰

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini, terdapat 1350 Narapidana dengan berbagai jenis kejahatan, padahal kapasitas huniannya hanya 361 Narapidana, dengan kelebihan kapasitas yang dialami lembaga pemasyarakatan ini, maka diperlukan perhatian yang lebih besar dalam hal pembinaan serta juga pemberian hak-hak narapidana, agar mereka tetap sebagai manusia yang dihargai kehidupannya. Cuti menjelang bebas merupakan suatu cara yang efektif dalam hal pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk mengurangi dampak kelebihan kapasitas yang dialami oleh Lapas. Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana ini sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan lembaga ini dalam membina narapidana tersebut untuk dapat diterima kembali terutama di tengah-tengah masyarakat.

Dari uraian diatas, maka menarik minat penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul ***"Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru."***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap

⁸Wawancara dengan Bapak Fajar Kusmaldi, A.M.D, IP, Kasubsi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 18 November 2014, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

⁹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Fajar Kusmaldi, A.M.D, IP, Kasubsi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 18 November 2014, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

- narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana pada khususnya, terutama dalam hal pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran kepada Fakultas Hukum Universitas Riau dalam menambah pengetahuan tentang hukum pidana dan disiplin keilmuan yang ada berkaitan dengan kejahatan.

- 1) Sebagai sumber pemikiran kepada Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Sebagai sumbangan dan bantuan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.
- 3) Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai hak-hak yang dimiliki narapidana dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh Jhon Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM

sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.¹¹

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut teori positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang *a priori*, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.¹²

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).

Pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dalam ikatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³

Didalam mencapai tujuan pemidanaan dalam pandangan HAM,

Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.¹⁴

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum.¹⁵

2. Teori Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan dikenal 10 prinsip tentang pemasyarakatan, yaitu:¹⁶

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 140.

¹⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Pendapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm.72.

¹⁶ Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978, hlm. 27.

¹¹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, 1994, hlm. 34.

¹² *Ibid*, hlm. 40.

¹³ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 108.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Prinsip kelima dari sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, ini sesuai dengan hak cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas yang dapat diperoleh narapidana. Yang mana cuti ini mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali lagi ke masyarakat dengan pribadi yang baru yang telah dibina selama di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Cuti mengunjungi keluarga adalah narapidana yang sedang menjalani

hukuman di Lapas diberikan kesempatan cuti untuk berkumpul di tempat keluarga selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam, dengan ketentuan syarat-syarat yang dapat dipenuhinya.¹⁷

3. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.¹⁸
4. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.¹⁹
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.²⁰
6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²²

¹⁷P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm.191.

¹⁸Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hlm. 43.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, karena meskipun sudah ada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.PK.04.02 Tahun 1991 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2Pk.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi, namun tetap masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak warga binaan tersebut dengan berbagai alasan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²³

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah sensus dan purposive sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.PK.04.02 Tahun 1991 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2Pk.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pilihannya.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden yakni kasubsi

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 44.

Binkemaswat Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A
Pekanbaru tentang pelaksanaan cuti
mengunjungi keluarga dan cuti
menjelang bebas. Untuk
mempelancar proses wawancara
tersebut berpedoman kepada
pertanyaan-pertanyaan yang telah
penulis persiapkan sebelumnya,
sehingga diharapkan tidak ada
data yang terlewatkan.

c. Kajian kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan
menganalisa dari berbagai literatur
yang berhubungan dengan
permasalahan yang sedang di teliti.

6. Analisis data

Data yang sudah terkumpul
dikelompokkan dan memilih data
berdasarkan jenis data, Setelah data
kualitatif yang dibutuhkan terkumpul,
Kemudian data tersebut disajikan dan
diterangkan dalam uraian kalimat yang
jelas dan rinci. Sedangkan data
kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel.
Kemudian penulis menghubungkan
suatu data dengan data yang lainnya,
kemudian penulis menghubungkannya
dengan teori-teori ahli dan ketentuan
hukum yang berlaku dan berkaitan
dengan cara induktif, yaitu setiap data
yang diperoleh dari lapangan sebagai
hal yang khusus dikaitkan dengan
pendapat ahli, teori-teori dan peraturan
perundang-undangan yang relevan
dalam penelitian ini sebagai ketentuan
yang umum. Setelah data terkumpul
baik data primer dan data sekunder dari
lapangan selanjutnya diolah dengan
cara mengelompok data menurut
jenisnya, kemudian dilakukan
pembahasan dengan memperlihatkan
teori-teori hukum, dokumen-dokumen
dan data-data lainnya. Sedangkan
metode berpikir yang digunakan oleh
penulis yaitu deduktif yakni
pengerucutan dari bagian umum yang
merupakan permasalahan umum kepada
permasalahan yang lebih khusus.

**HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi
Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Pekanbaru**

**1. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi
Keluarga di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A
Pekanbaru**

Dalam hal pembinaan ini sistem
pemasyarakatan memberikan hak
kepada narapidana untuk dapat
melakukan cuti mengunjungi keluarga
dan cuti menjelang bebas yaitu sebuah
proses yang dapat dilakukan narapidana
untuk melakukan pembinaan di dalam
kehidupan masyarakat. Hak-hak ini
jelas diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Untuk bisa mendapatkan cuti
mengunjungi keluarga, maka
narapidana harus dapat memenuhi
persyaratan sebagai berikut:²⁴

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah
melakukan pelanggaran tata tertib
dalam tahun berjalan;
- b. Masa pidana paling singkat 12 (dua
belas) bulan bagi narapidana dan
anak didik;
- c. Telah menjalani masa pembinaan
bagi anak negara atau anak sipil
paling singkat 6 (enam) bulan;
- d. Tidak terlibat perkara lain yang
dijelaskan dalam surat keterangan
dari pihak kejaksan negeri
setempat;

²⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- e. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana dan anak pidana;
- f. Telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam bulan) kedua bagi anak negara dan anak sipil;
- g. Adanya permintaan dari salah satu pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- h. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- i. Telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana atau anak didik pemasyarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak dapat diberikan kepada narapidana sejak dua tahun terakhir ini, ada beberapa faktor yang menjadi alasan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru untuk tidak dapat memberikan cuti mengunjungi keluarga semenjak dua tahun terakhir ini kepada narapidana.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada 25 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, terdapat hasil sebagai berikut:

Narapidana yang pernah mengajukan cuti mengunjungi keluarga

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1	Pernah	18	72,00
2	Tidak Pernah	7	28,00
Jumlah		25	100

Sumber: *Lapas kelas II A Pekanbaru, Januari 2015*

Berdasarkan wawancara dengan petugas lapas bagian Kasubsi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, bahwa narapidana ada yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga ini, namun tidak lengkapnya persyaratan yang dapat dipenuhi baik dari narapidana dan lembaga pemasyarakatan maka cuti tersebut tidak dapat diberikan. Narapidana yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga ini biasanya karena ada kepentingan yang harus dilakukannya di luar lembaga pemasyarakatan, seperti orang tua atau keluarga narapidana ada yang meninggal dunia, anaknya menikah, menjadi ahli waris sehingga mengharuskan narapidana tersebut keluar untuk sementara waktu. Untuk hal tersebut, lembaga pemasyarakatan memberikan kesempatan kepada narapidana itu untuk keluar sementara dengan mempertimbangkan alasan narapidana tersebut, jaminan yang bisa diberikan keluarga narapidana tersebut, kemampuan pihak lapas untuk memberikan penjagaan dan keamanan dan izin dari kepala lapas, dalam hal ini, disebut juga dengan izin khusus. Narapidana hanya dibolehkan keluar satu hari atau beberapa jam saja dengan pengawasan dari petugas lapas.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Bapak Fajar kusmaldi, A.M.D, IP., Kasubsi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru,

2. Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru

Untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas, maka ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana, baik syarat administratif dan syarat substantif. Adapun syarat substantifnya adalah:

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
- f. masa pidana yang telah dijalani Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;

Syarat administratif yang harus dipenuhi adalah:

1. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
3. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan;

4. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas
5. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas
6. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
7. Bagi Narapidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Cuti Menjelang Bebas.
 - b. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sendiri, dalam hal pemberian cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan suatu kebaikan bagi Lapas ini sendiri untuk mengatasi *over capacity* (kelebihan kapasitas) yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini.

Tidak bisa dibayangkan narapidana sebanyak 1.364 orang hanya dijaga dengan petugas keamanan hanya 49 orang. Ini merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah, guna mencapai sistem pemasyarakatan yang diimpikan tanpa melanggar hak-hak dasar narapidana untuk mendapatkan hidup yang layak.

Maka dari itu pihak lapas ingin memaksimalkan pelaksanaan hak cuti menjelang bebas untuk narapidana karena dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang ada di Lapas.²⁶

A. Hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

I. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dari hasil kuisioner yang penulis berikan kepada narapidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari petugas Lapas.

Masih terdapat narapidana yang tidak tahu tentang keberadaan hak-haknya tersebut. Agar terpenuhinya hak-hak narapidana, agar narapidana dapat menerima perlakuan yang layak, petugas lapas haruslah mensosialisasikan kepada narapidana tentang apa-apa saja yang dapat diterima narapidana selama berada di Lapas. Sehingga tidak ditemukan lagi ada narapidana yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya.

2. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit.

Lembaga pemasyarakatan yang berada di setiap kota maupun kabupaten merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mempermudah pemerintah dalam hal menegakkan hukum. Proses birokrasi yang berbelit-belit sangat tidak efektif untuk

narapidana mengambil hak mereka. Terutama hak cuti menjelang bebas. Narapidana merasa enggan mengambil haknya dikarenakan berbelit-belitnya prosedur yang harus dijalaninya. Sehingga persyaratan yang banyak itu menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan cuti menjelang bebas ini.

3. Tidak terpenuhinya persyaratan yang diberikan

Persyaratan yang tergolong banyak, membuat narapidana ada yang tidak dapat memenuhi semuanya. Kurangnya pemahaman narapidana dalam hal memenuhi persyaratan juga termasuk hal yang menyebabkan narapidana terhambat dalam memenuhi persyaratan.

B. Faktor penghambat tidak terlaksananya cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dari hasil wawancara penulis dengan petugas lapas, ada beberapa faktor yang menyebabkan hak cuti mengunjungi keluarga ini tidak bisa diberikan kepada narapidana, diantaranya adalah:

1. Resiko tinggi

Yaitu dengan melaksanakan cuti mengunjungi keluarga ini kepada narapidana, pihak lapas juga dibayangi beberapa pandangan bahwa narapidana yang menerima hak ini akan melarikan diri, yang menyebabkan pihak lapas nantinya dapat dipersalahkan jika larinya narapidana ini.

2. Kurangnya personil petugas keamanan
Seperti yang penulis berikan data diatas, jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang tergolong belum memadai untuk memberikan keamanan bagi 1364 narapidana yang berada di lapas. Petugas keamanan hanya 49 orang, dalam memberikan keamanan kepada narapidana untuk menjauhkan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Fajar Kusmaldi, A.M.D, IP, Kasubsi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 18 November 2014, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu penjagaan dibagi menjadi 3 shift, yaitu pagi, siang dan malam.

3. Kurangnya pengetahuan petugas Lapas dan narapidana tentang hak cuti mengunjungi keluarga

Dibandingkan dengan hak-hak narapidana lainnya, cuti mengunjungi keluarga adalah hak yang dalam penerapannya paling sedikit mendapatkan respon oleh pihak Lapas. Hak ini dipandang menyulitkan karena penerapannya yang berbelit-belit, cuti mengunjungi keluarga pun, tidak banyak diketahui, termasuk petugas Lapas.

Aturan ini membuat pihak Lapas harus lebih berhati-hati untuk mengeluarkan warga binaannya. Karena jaminan yang diberikan di pandang Lapas belum memberikan jaminan yang pasti. Kebanyakan narapidana terbentur dengan syarat ini, karena juga stigma masyarakat yang masih buruk terhadap narapidana, narapidana dianggap pelaku kejahatan yang harus di jauhi, masyarakat masih enggan berbaur dengan mantan narapidana apalagi narapidana.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dalam melakukan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru khususnya pada hak cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas, antara lain:

- 1) Sosialisasi hak-hak untuk narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan

Adapun dalam hal untuk mengetahui hak-hak yang dapat diterima narapidana sesuai peraturan perundang-undangan, merupakan

kewajiban pihak lapas untuk memberi informasi kepada warga binaan.²⁷

Namun dari kenyataan di lapangan yang penulis dapatkan, masih banyak narapidana yang tidak tahu apa saja hak-hak yang bisa ia terima, terutama cuti mengunjungi keluarga. Bukan hanya narapidana, petugasnya pun ternyata ada yang tidak mengetahui hak cuti mengunjungi keluarga ini. Sehingga perlu suatu pembinaan bagi petugas secara berkala untuk diberikan pelatihan dan ilmu bagi petugas mengenai hak-hak narapidana tersebut. Peran pemerintah memberikan kepercayaan kepada petugas lapas untuk memberikan pembinaan kepada narapidana untuk menyelesaikan penegakan hukum ini, harus dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

- 2) Mempermudah persyaratan yang selama ini berbelit-belit

Mempermudah disini bukan berarti bahwa syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri tersebut di hilangkan, mempermudah disini adalah bahwa hak narapidana mutlak dapat diterimanya, maka prosedur untuk menerima hak tersebut sudah layakknya dipermudah.

Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas serta dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas keputusan terkonsentrasi dipusat yaitu Dirjen Pemasyarakatan menyebabkan terlambatnya proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas.

PENUTUP

²⁷ Wawancara dengan Bapak Fajar Kusmaldi, A.M.D, IP, Kasubsi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 18 November 2014, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum berjalan dengan efektif. Narapidana tidak dapat menikmati hak cuti mengunjungi keluarga. Karena faktor Lapas yang sedang tidak memadai untuk memberikan hak ini. Faktor petugas keamanan yang kurang, jaminan keamanan dari narapidana yang sulit untuk diterima, kurangnya pengetahuan petugas tentang cuti mengunjungi keluarga ini sehingga narapidana masih tidak tahu tentang apa saja persyaratan untuk mengajukan cuti mengunjungi keluarga ini. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memberikan tanggapan baik terhadap hak cuti mengunjungi keluarga ini.

Pada pelaksanaan cuti menjelang bebas, hak ini pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak berjalan dengan maksimal, keinginan narapidana untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas sangat rendah. Setiap tahunnya hak ini hanya sedikit mendapat respon oleh narapidana. Padahal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sangat menginginkan cuti menjelang bebas dimanfaatkan narapidana sebanyak-banyak mungkin. Karena cuti menjelang bebas merupakan salah satu solusi bagi Lapas untuk mengatasi *Over capacity* yang sedang dialami. Data akhir di tahun 2014, Lapas ini memiliki 1.364 narapidana dengan kapasitas hunian hanya 361 narapidana saja. Sehingga perlunya Percepatan dan Pemudahan pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

2. Hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, bahwa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas yaitu: kurangnya sosialisasi dari petugas lapas, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, tidak dapat terpenuhinya persyaratan yang diberikan

Dan faktor penghambat tidak terlaksananya cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, yaitu: resiko tinggi bagi lapas jika narapidana kabur, kurangnya petugas personil keamanan lapas, urangnya pengetahuan dari petugas lapas dan narapidana tentang pemberian hak cuti mengunjungi keluarga, jaminan keamanan

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yaitu dengan sosialisasi hak-hak untuk narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan, mempermudah persyaratan yang selama ini berbelit-belit, meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas dengan mengusulkan penambahan petugas lapas.

B. Saran

1. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat hak-hak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya jelas dalam peraturan-peraturan menteri. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas

ini, harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dalam sistem masyarakat sebagai penyelesaian terakhir penegakkan hukum. cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas merupakan suatu program pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan mendekatkan narapidana kembali ke masyarakat, karena setelah menghabiskan masa pidananya narapidana harus telah siap kembali ketengah-tengah masyarakat dengan norma-norma dan nilai-nilai yang telah baik. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi dari masyarakat terhadap mantan narapidana.

2. Hambatan-hambatan yang menjadi alasan tidak maksimalnya pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas seharusnya bukanlah menjadi suatu alasan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Lembaga Masyarakat kelas II A Pekanbaru harus memberikan solusi secepatnya agar pemenuhan hak-hak narapidana dapat diterimanya, sehingga narapidana mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia meskipun kebebasan Bergeraknya dibatasi. Karena dalam peraturan perundang-undanganpun, keberadaan hak ini jelas tertuang dan harus dilaksanakan.
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru agar segera dilaksanakan dengan tidak hanya perencanaannya saja. Sehingga tujuan dari sistem masyarakat dapat direalisasikan oleh Lembaga Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adang dan Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep,*

Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung.

Ali, Yusnasril, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1983, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung.

_____, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta.

Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung.

Djisman, C, Samosir, 2012, *Penologi dan Masyarakat*, Nuansa Aulia, Bandung.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hamzah, A dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Firm, L & J Law, 2009, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta.

Hs, Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Poenomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalian Indonesia, Jakarta.

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sahetapy, J.E, 1992, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta.

Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Suseno, Sigit, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Timur.

B. Jurnal

Aditya Yuli Sulistyawan, 2014, Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 1.

Davit Rahmadan, 2010, Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Sahardjo, 1963, “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila”, Pidato Disampaikan Pada Pengukuhan, Istana Negara, Universitas Indonesia, 3 Juli.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

D. Website

<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=99737>, diakses, tanggal 17 Oktober 2014.

<http://www.ditjenpas.go.id>, Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2015.

www.riau.kemenkumham.go.id, Diakses, Tanggal 29 Januari 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas>, Diakses, Tanggal 29 Januari 2015